

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Obat**

Obat adalah semua zat kimia, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat mengurangi, menyembuhkan dan menghilangkan penyakit serta mendiagnosa suatu penyakit. (Obat-obat penting, Ed, V)

Obat ialah suatu zat yang digunakan untuk diagnose pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia atau pada hewan. (Anif, 1997)

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. (Undang Undang Republik Nomor 36 Tahun 2009)

Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. (Syamsuni)

Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi. (Kebijakan Obat Nasional, Departemen Kesehatan RI, 2005)

Obat merupakan komponen dasar suatu pelayanan kesehatan. Dengan pemberian obat, penyakit yang diderita oleh pasien dapat diukur tingkat kesembuhannya. Selain itu, obat merupakan kebutuhan pokok masyarakat, maka persepsi masyarakat tentang hasil yang diperoleh dari pelayanan kesehatan adalah menerima obat setelah berkunjung ke sarana kesehatan baik Puskesmas, rumah sakit maupun poliklinik. Obat merupakan komponen utama dalam intervensi mengatasi masalah kesehatan, maka pengadaan obat dalam

pelayanan kesehatan juga merupakan indikator untuk mengukur tercapainya efektifitas dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. (Idham, 2005)

## 2.2 Penggolongan Obat

Penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusinya. Penggolongan obat menurut Permenkes No. 917/1993 adalah:

### 1. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh : Parasetamol

### 2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh : CTM

### 3. Obat Keras dan Psikotropika

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh : Asam Mefenamat

Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Contoh : Diazepam, Phenobarbital

#### 4. Obat Narkotika



Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Contoh : Morfin, Petidin

### 2.2.1 Obat Bebas Dan Contohnya

Obat Bebas adalah obat yang dapat diperoleh secara bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek, toko obat atau toko biasa. Pada wadah atau kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran hijau dengan tepi hijau.

Obat bebas umumnya berupa suplemen vitamin dan mineral, obat gosok, beberapa analgetik-antipiretik, dan beberapa antasida. Obat golongan ini dapat dibeli bebas di apotek, toko obat, toko kelontong, ataupun di warung kecil.

Sesuai permenkes No.917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi bahwa yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksud untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika.

Contoh obat bebas adalah :

1. Paracetamol
2. Aspirin
3. Promethazine
4. Guafenesin
5. Bromhexin HCL
6. Chlorpheniramine maleate (CTM)
7. Dextromethorphan
8. Zn Sulfate
9. Proliver
10. Tripid

## 2.2.2 Obat Bebas Terbatas Dan Contohnya



Obat Bebas Terbatas atau obat yang termasuk dalam daftar “W”, Menurut bahasa belanda “W” singkatan dari “Waarschuwing” artinya peringatan. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.2380/A/SK/VI/83 Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Seharusnya obat jenis ini hanya dijual bebas di toko obat berizin (dipegang seorang asisten apoteker) serta apotek (yang hanya boleh beroperasi jika ada apoteker (No Pharmacist No Service), karena diharapkan pasien memperoleh informasi obat yang memadai saat membeli obat bebas terbatas.

Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya.
2. Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan yang bercetak sesuai contoh. Tanda peringatan tersebut harus berwarna hitam, berukuran panjang 5cm, lebar 2cm, dan membuat pemberitahuan sebagai berikut :
  - P No. 1 : Awas ! Obat Keras, Baca Aturan Memakainya Ultraflu, Decolgen, Antimo, Konvermex, Faramex.
  - P No. 2 :Awas! Obat Keras! Hanya Untuk Berkumur. Contoh: Enkasari, Listerine, Alphadine, Biosepton.
  - P No.3 : Awas! Obat Keras! Hanya Untuk Bagian Luar Tubuh. Contoh: Neo Ultrasiline, Betadine, Tintucra Jodii.
  - P No.4 : Awas ! Obat Keras. Hanya Untuk Dibakar Contoh: Sigaret Astma.
  - P No.5 : Awas ! Obat Keras. Tidak Boleh Ditelan 12 12 Contoh: Sulfanilamide Steril, Bufacetin, Bravoderm.
  - P No 6 : Awas ! Obat Keras. Obat Wasir, Jangan Ditelan Contoh: Laxarec, Anusol Suppositoria, Molexdine.

### 2.2.3 Obat Keras Dan Contohnya

Peraturan yang mendasari tentang obat daftar G (dalam Bahasa Belanda “Gevaarlijk” yang artinya “berbahaya”) adalah Keputusan Menteri Kesehatan No.02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.


Yang termasuk obat daftar G :

1. Semua obat injeksi
2. Obat antibiotika, misalnya Amoxicilin, Chlorampenical, Penicilin, Tetracylin, Ampicilin dan lain-lain.
3. Obat anti bakteri, misalnya Sulfadiazin, Sulfasomidin = Elkosin, Trisulfa dan lain-lain.
4. Amphetaminum (O.K.T)
5. Antazolinum = Antistin = Obat antihistamin.
6. Digitoxin, Lanatosid C = Cedilanid, Digitalis Folia = Obat Jantung.
7. Hydantoinum = Obat Anti Epilepsi.
8. Reserpinum = Obat Anti Hipertensi
9. Vit. K = Anti Pendarahan
10. Yohimbin = Aphrodisiak

### 2.3 Efek samping yang ditimbulkan

1. Kerusakan ginjal akibat bahan kimia dalam obat-obatan (hepatotoksik).
2. Iritasi sistem pencernaan (sakit perut, mual, muntah, diare).
3. Perubahan suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan detak jantung.
4. Gangguan saluran pernapasan (nyeri dada, sesak napas).
5. Kulit menjadi panas dan kering, atau dingin dan lembap
6. Muntah darah atau feses berdarah.
7. Pada kasus yang parah, bisa berakibat koma hingga meninggal dunia.

## 2.4 Kerangka Konsep



## 2.5 Defenisi Operasional

### a. Obat Bebas

Persentase Obat Bebas pada Bulan Juli sampai dengan Desember pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan (PHCM) adalah 23.3%

### b. Obat Bebas Terbatas

Persentase Obat Bebas Terbatas pada Bulan Juli sampai dengan Desember pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan (PHCM) adalah 35.1%

### c. Obat Keras

Persentase Obat Keras pada Bulan Juli sampai dengan Desember pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan (PHCM) adalah 41.6%